



PENETAPAN

Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXX, NIK 3174034203980001, tempat dan tanggal lahir bekasi Bekasi 2 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX dan berdomisili elektronik di dbayyy98@gmail.com ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ALMUZFAR, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Biro Hukum ALMUZFAR & REKAN yang beralamat di Jl.A.R.Hakim Gg.Mushola No. 22 Beji Depok 16421, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. tertanggal 15 Oktober 2024 dari yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Nomor 2028/ADV/X/2024;

Penggugat;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 28 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa orang tua kandung Penggugat Almarhum **XXX** dengan Almarhumah **XXX**beragama Islam telah menikah pada Tanggal 8 Januari 1997 di Rt 005 Rw.003 No. 62 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi 17610 dengan wali nikah Bapak Kandung dari **XXX**yaitu yang bernama **XXX**yang beralamat di **XXX**dengan Mahar Seperangkat Alat Sholat;

Bahwa selama perkawinan tersebut, telah dikarunia anak 1 orang anak perempuan sebagaimana Akte Kelahiran/Kenal lahir dibawah ini : **XXX**, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir bekasi Bekasi 2 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXX**dan berdomisili elektronik di dbayyy98@gmail.com , dengan nomor Akte Lahir: 3174-LT-27072022-0001

Bahwa setelah lahirnya anak tersebut diatas, orang tua nya tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan tidak ada lagi anak kandung selain dari pada Penggugat dalam Gugatan ini sampai diajukannya surat permohonan/gugatan ini;

Bahwa orang tua Penggugat menikah secara sah di Kabupaten Bekasi pada hari RABU tanggal 08 Januari 1997, dengan syarat dan rukun nikah perkawinan dan tidak ada halangan dan larangan untuk kawin baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;

Bahwa setelah Akad Nikah dari pernikahan tersebut orang tua Penggugat telah hidup serumah layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan bertempat tinggal di **XXX**;

Bahwa selama ada nya pernikahan orang tua Penggugat tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babelan Kabupatern Bekasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B.262/KUA.10.16.02/PW.01/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Babelan Kabupaten Bekasi;

Bahwa ayah Penggugat bernama **XXX** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 Febuari 2023;

Bahwa demikian juga dengan Ibu Penggugat yaitu **XXX** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2000 ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perkawinan/pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasal 7 ayat (2) KHI, maka permohonan Itsbat dapat dimohonkan oleh PARA PEMOHON dengan alasan Hilangnya Akta Nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf b KHI, oleh karena itu permohonan PEMOHON berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Bahwa Gugatan **ITSBAT NIKAH** ini dimohonkan untuk digunakan pengajuan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** di Pengadilan Agama Kota Bekasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum diatas, maka Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Kota Bekasi berkenan memeriksa dan menetapkan :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXX (Almarhum) dengan XXX (Almarhumah) orang tua Penggugat yang dilangsungkan pada Hari Rabu Tanggal 08 Januari 1997 di Kampung Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan besarnya biaya yang timbul dalam Gugatan ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, Tergugat hadir sendiri secara *in person*;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat terkait dengan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Para Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat mencabut perkara Pengesahan Perkawinan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Penggugat mencabut gugatannya dilakukan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Para Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh H. Thamrin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp14.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00
Penggugat	
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 3488/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)